

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama : LADY LANNY TARORE

NIM : 20302300417

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Lady Lanny Tarore

NIM : 20302300417

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **LADY LANNY TARORE**
NIM : 20302300417
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Wintawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. H. Jazwad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 3 Oktober 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LADY LANNY TARORE

NIM : 20302300417


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(LADY LANNY TARORE)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LADY LANNY TARORE

NIM : 20302300417

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk ~~disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.~~

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(LADY LANNY TARORE)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



LADY LANNY TARORE
NIM:20302300417

ABSTRAK

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini; 2). untuk mengetahui apa saja kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini bahwa konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang; 2) Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terkadang masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) harus mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan seksual..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

The Sexual Violence Crime Law, among other things, regulates restitution for victims of sexual violence crimes. Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator or third party based on a court decision or decision that has permanent legal force, for material and/or immaterial losses suffered by the victim or their heirs. Research objectives in this study: 1). to find out how legal protection is for child victims of sexual violence based on positive law in Indonesia today; 2). to find out what are the weaknesses in legal protection for child victims of sexual violence based on positive law in Indonesia today.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of legal objectives and the theory of punishment.

The results of the research conclude that: 1) Legal protection for child victims of sexual violence based on positive law in Indonesia today is that in the context of protection for victims of crime, there are preventive and repressive efforts carried out, both by the community and the government (through its law enforcement officers), such as providing protection/supervision from various threats that could endanger the lives of victims, provision of adequate medical and legal assistance, fair examination and trial processes for perpetrators of crimes, are basically one manifestation of the protection of human rights and a balancing instrument; 2). The weakness of legal protection for child victims of sexual violence based on positive law in Indonesia is that law enforcement officials (police, prosecutors, judges) still treat child victims of sexual violence as objects, not subjects whose legal rights must be heard and respected. Most of them still make child victims of sexual violence into second victims (revictimization) for the cases they experienced. Victims are still often blamed and not given the protection they need. Officials (police, judges, prosecutors) do not have a perspective on child victims of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Oktober 2024

Penulis



LADY LANNY TARORE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis.....	15
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penelitian.....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	33
B. Anak.....	40
C. Kekerasan Seksual	54
D. Hukum Positif di Indonesia	61
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Saat Ini.....	77
B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidananya. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.¹

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga

¹ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui *mass media*, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

Indonesia mempunyai Hukum Pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.² Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum) dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran.³ KUHP mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia yang bersifat umum, salah satunya mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV mengenai perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan yang tertuang pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 294. Uraian lengkap mengenai Pasal tersebut adalah Perzinahan, Pasal 284; Perkosaan, Pasal 285; Persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 286 s.d Pasal 288;

² Alfons, M. 2017. Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301–311.

³ Arief, A. 2019. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086

Pencabulan, Pasal 289 s.d Pasal 294; Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, Pasal 281 s.d Pasal 283.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan seksual semakin banyak terjadi dengan berbagi motif yang beragam. Sehingga payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual dinilai sudah tidak mengiukti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵ Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) menggagas dan menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya kepastian hukum.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

⁴ Asmadi, E. 2021. Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>

⁵ Anggraini, R. D. 2022. *Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau dari Perspektif Nurcholish Madjid*. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*, 147

kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi

adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

Merujuk Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Perbandingan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di berbagai negara, antara lain Jepang, Korea, dan Yugoslavia. Jepang, dimana delik kesusilaan diatur di dalam Bab XXII Buku II yang berjudul "*Crimes of Indecency, Rape and Bigamy*" (Pasal 174 s.d. Pasal 184). Bab ini meliputi pengaturan tentang: 1) Pelanggaran kesusilaan di muka umum (*public indecency*); 2) Distribusi bacaan cabul dan sebagainya (*distribution of obscene literature etc*); 3) Perbuatan tidak senonoh dengan paksaan (*indecency through compulsion*); 4) Perkosaan (*rape*); 5) Perbuatan sub (c) dan sub (d) di atas terhadap orang yang tidak sadar/tidak mampu melawan (*constructive compulsory indecency and rape*); 6) Mendorong/membujuk orang melakukan hubungan seks terlarang ("*inducement to illicit intercourse*"); 7) Melakukan

"bigami". Hal yang menarik di Jepang ialah bahwa delik perkosaan dan perbuatan tidak senonoh/cabul yang dilakukan merupakan delik aduan (Pasal 180 KUHP Jepang). Dan perkosaan (*rape*) di Jepang dibatasi hanya pada persetubuhan/hubungan seksual dengan kekerasan atau intimidasi (ancaman menakut-nakuti) terhadap wanita: a) Yang usianya tidak kurang dari 13 (tiga belas) tahun atau dibawah 13 (tiga belas) tahun (lihat Pasal 177); atau b) Yang kehilangan kesadaran atau tidak mampu melawan (*loss of consciousness or inability to resist*); lihat Pasal 178 KUHP Jepang. Jadi Jepang sangat mangat memperhatikan perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak.

Negara Korea dalam Delik kesusilaan diatur dalam Bab 22 berjudul *Crimes Against Morals* (Pasal 241 sampai dengan Pasal 245). Di samping itu ada Bab 32 berjudul *Crimes Concerning Chastity* (Kejahatan yang berhubungan dengan kesucian), Pasal 297 sampai dengan Pasal 306, yang meliputi: 1) *Rape* (Pasal 297) dengan pidana minimal 3 (tiga belas) tahun penjara; 2) *Indecent act by compulsion* (Pasal 298); 3) *Constructive rape* dan *constructive indecent act by means of compulsion*, yaitu perkosaan dan perbuatan tidak senonoh dengan sarana paksaan terhadap wanita yang tidak sadar atau tidak mampu untuk melawan (*unconscious or inability to resist*); Pasal 299; 4) *Death or injury resulting from rape* (Pasal 301) dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara; 5) Melakukan seksual *intercourse* atau *indecent act* dengan tipuan atau 6) Ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur atau orang yang lemah akal (*a minor or feeble-*

minded person) (Pasal 302); 7) Seksual *intercourse by abuse of authority, etc* (Pasal 303); 8) Seksual *intercourse under pretext of marriage* (Pasal 304), yaitu membujuk wanita baik-baik untuk melakukan hubungan seksual dengan dalih untuk dikawin atau dengan cara-cara tipuan lainnya; 9) "*Seksual intercourse or an indecent act with a minor*" (Pasal 305), yaitu terhadap anak perempuan di bawah umur 13 (tiga belas) tahun. Menurut Pasal 305 ini, si pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal "Perkosaan" (197), Pasal 298 atau Pasal 301. Memperhatikan isi Bab 32 di atas terlihat, bahwa semuanya berhubungan dengan perbuatan persetubuhan/hubungan seksual (*sexual intercourse*) dan perbuatan cabul/tidak senonoh (*indecent act*). Akan tetapi, tidak disebut dan tidak dimasukkan sebagai delik kesusilaan pada Bab 22 (*Crimes Against Morals*). Sama halnya dengan di Jepang, di Korea pun delik perkosaan merupakan delik aduan (Pasal 306). Tampak kita ketahui bahwa Korea juga mengedepankan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada Pasal 302 dan Pasal 305.

Yugoslavia juga merupakan negara yang mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini terdapat dalam Delik kesusilaan terlihat di dalam Chapter XVI dengan judul "*Criminal Offences Against the Dignity of the Person and Morals*". Pada Pasal 181 menyatakan) persetubuhan dengan anak di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan apabila dilakukan terhadap anak yang tidak berdaya (*a*

helpless minor) dengan kekerasan atau ancaman (seperti pada "*rape*"), dikenakan pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara berat (*severe imprisonment*).

Lain halnya kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-22/M.3.42/Eku.2/08/2023. Menyatakan Terdakwa KUSDI alias BERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSDI alias BERO dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) Tahun sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi sebesar Rp 19.136.000,- (Sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Namun dalam realitanya terdakwa tidak mau membayar restitusi yang merupakan pidana tambahan, padahal anak korban kekerasan seksual tersebut sangat dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini?
2. Apa saja kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang sistem pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi kejaksaan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia .

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

⁷ Setiono, 2004, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, hlm. 3.

2. Anak

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat keragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang kriteria anak adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa : dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :
“memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian Anak dalam hukum perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa : “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Pengertian Anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan Psikologis yaitu kematangan emosional.

Setelah melihat berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia.

3. Kekerasan Seksual

Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh

seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan pembuatnya atau pelaku.⁸

Tindak pidana seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat.

4. Hukum Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (strafrecht) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (recht) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (straf) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan

⁸ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.106

“*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahawa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi¹⁰. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 172

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 4 April 2024, h. 290.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum¹¹.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹².

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

¹¹ Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 87.

¹² Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, h.79.

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹³. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat *preventif* dan *represif*¹⁴.

2. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem

¹³ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 90.

¹⁴ Phillipus M. Hadijon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h.65.

hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-

angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan

ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut

sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused*”. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi

perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya

dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,

bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat

dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

¹⁵ <https://layanan.hukum.uns.ac.id>, Diakses pada Tanggal 26 Juni 2024 pada Pukul 20.00 WIB.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁸.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 5) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder.

¹⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia .

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.


H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia .

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini, kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini, dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau

²⁰ Fozgerald, 1996, *Salmond on Jurisprudence*, Weet & Mazwell, London, hlm. 67.

²¹ *Ibid*, hlm 54.

kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²²

Sedangkan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Sehingga perlindungan hukum merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²³

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan 1*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

²³ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 357.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua²⁴, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta

²⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua,²⁶ antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19.

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁷

²⁷ Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens Volume IV Nomor 2 Edisi 2 Desember 2015, Universitas Islam Jember, Jember, hlm. 34.

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya²⁸ antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

²⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 31.

- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

B. Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara.²⁹

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.³⁰

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut.³¹

²⁹ Ria Juliana, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Sehat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.

³⁰ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, September 2018.

³¹ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016.

Hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan oleh keluarga selaku sentral pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat lingkungannya. Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan dewasa ini sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.³²

Penyebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.³³

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila *taqlif* dan *baligh* yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.³⁴

Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan

³² I Wayan Edy Darmayasa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.

³³ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.

³⁴ <http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/>.

beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Berdasarkan pendekatan ini maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.³⁵

³⁵ <http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak>.

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak menurut Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan anak berhak atas

suatu naka sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai keseusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Sedangkan anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan pemilu;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan.

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna;

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap anak diuraikan dalam Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi tersebut dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
 - c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “*anak nakal*”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak
4. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
5. Pasal 16, menentukan bahwa:
 - a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6. Pasal 17, menentukan bahwa: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk a) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, b) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, c) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, d) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
7. Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
8. Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat

adiktif lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

9. Pasal 64, menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

C. Kekerasan Seksual

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.³⁶ Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang

³⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi.Web.Id, last modified 2016 diakses 13 Juni 2024

berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³⁷

Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan pesetubuhan. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Rumusan pengertian kekerasan seksual pada Permendikbud 30 Tahun 2021 memiliki cikal bakal yang diambil dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) – yang belakangan ini sudah mengalami perubahan drastis secara konseptual jika dibandingkan dengan bahwa kekerasan seksual adalah: konsep awal – pada tahun 2017. Pasal 1 angka 1 RUU PKS menyebutkan ... setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau

³⁷ Ibid

relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.³⁸ Wawancara Tempo dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Azriana Rambe Manalu menguraikan bahwa batasan definisi suatu perbuatan kekerasan seksual di atas tidak semata-mata hanya pada fisik, namun juga seksualitas dan jati diri perempuan.

Berbeda sama sekali dengan pengertian kekerasan seksual pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) - yang sudah menjadi undang-undang – bahwa: Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Apabila bertolak pada Permendikbudristek 30 Tahun 2021 dan RUU PKS, maka akan dapat diketahui bahwa konsepsi dari definisi kekerasan seksual merupakan delik materiil dan formil yang tidak hanya berorientasikan pada hasil perbuatan, namun juga sebagai hasil dari kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan selalu berbasis pada ketidakpersetujuan.

³⁸ 1 Dewan Perwakilan Rakyat, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," 2017.

Permendikbudristek merincikan beberapa perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup kampus pada 21 bentuk perbuatan, yakni:

- a. Penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender;
- b. Menunjukkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Melakukan rayuan, gurauan, atau siulan yang cenderung berkonotasi seksual;
- d. Menatap seseorang dengan hasrat seksual atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan dalam bentuk apapun yang berbau seksual kepada korban, padahal sudah dilarang;
- f. Mengambil, mendokumentasikan, atau menyebarkan foto, audio, maupun video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah dokumentasi gambar atau video tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh korban yang bernuansa seksual dengan tanpa persetujuan;
- i. dalam ruangan yang bersifat pribadi;
- j. Melihat atau mengintip secara sengaja terhadap aktivitas pribadi atau Merayu, menjanjikan, mengancam atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual dengan tidak disetujui oleh korban;
- k. Menghukum korban dengan hukuman bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, meraba, mengusap, mencium, memegang, menggosokkan bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban;

- m. Membuka pakaian korban dengan tanpa persetujuan;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Melakukan praktik budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Percobaan pemerkosaan dengan tanpa penetrasi;
- q. Pemerkosaan dengan penetrasi selain dengan alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdaya korban agar menggugurkan kandungan;
- s. Memaksa atau memperdaya korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual; dan
- u. Melakukan perbuatan kekerasan dalam bentuk yang lain.

Berbeda halnya pada definisi UU TPKS bahwa karakteristik deliknya merupakan delik formil dengan kecenderungan legalistik yang menutup kemungkinan kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan seksual di luar perundang-undangan. Pasal 4 UU TPKS juga merincikan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual yang dapat disebut tindak pidana meliputi perbuatan:

- a. Kekerasan seksual fisik;
- b. Kekerasan seksual nonfisik;
- c. Memaksakan kontrasepsi;
- d. Memaksakan sterilisasi;
- e. Memaksakan perkawinan;
- f. Menyiksa secara seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;

- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
- j. Perkosaan;
- k. Pencabulan;
- l. Persetubuhan, perkosaan, dan/ atau pencabulan terhadap anak;
- m. Pelanggaran kesusilaan terhadap korban yang tidak bertentangan dengan kehendaknya;
- n. Pornografi yang melibatkan anak;
- o. Pemaksaan pelacuran;
- p. Human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual;
- q. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- r. Tindak pidana pencucian uang yang asal perbuatan pidananya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- s. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara eksplisit merupakan kekerasan seksual dalam perundang-undangan.

Terlihat jelas bahwa UU TPKS menciptakan norma baru (poin 1 hingga poin 9) sekaligus meneguhkan norma lama (poin 10 hingga poin 19) yang selama ini tersebar dalam perundang-undangan untuk menjadi satu ruang lingkup nomenklatur kekerasan seksual. Namun demikian, peneguhan tersebut bukan berarti mengakomodir seluruh perbuatan kekerasan seksual yang dulunya tercantum pada RUU PKS lalu kemudian dijadikan acuan oleh Permendikbud 30 Tahun 2021.

Selain secara kebahasaan dan perundang-undangan, kekerasan secara teoretis juga pernah dijabarkan oleh beberapa pakar psikologi seperti Poerwandari, Mboiek dan Stanko yang titik fokusnya dipusatkan pada aspek perbuatan pelaku maupun dampak yang diterima oleh korban. Poerwandari dalam Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan mengajak atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernuansa seksual dengan tanpa dihendaki oleh korban. Paham ini jelas sebagai suatu makna atas kekerasan seksual yang berorientasikan pada tindakan.³⁹

Menurut Mboiek dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis. Adapun perempuan pada kondisi ini akan mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.⁴⁰ Kajian secara sosiologis menyebutkan bahwa dasar terjadinya kekerasan seksual adalah paradigma oposisionis biner antara perempuan dan laki-laki, yakni antara posisi

³⁹ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.

⁴⁰ Ibid

reproduksi dan produksi. Perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang mendapatkan peran untuk melahirkan, adapun laki-laki sebagai pencari nafkah.

Akibatnya, perempuan dianggap tidak lebih berperan dalam masyarakat daripada laki-laki. Perempuan adalah inferior dari superioritas laki-laki.⁴¹ Perempuan manakala berada dalam ruang publik, akhirnya mendapatkan inferioritas berlapis saat kedudukan, kekuatan (fisik), kapasitas intelektual, dan lain sebagainya tidak lebih baik dari laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki lebih mudah untuk merasa lebih baik dan melakukan perbuatan berbau seksualitas demi memenuhi hasrat semata.

D. Hukum Positif Di Indonesia

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (strafrecht) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (recht) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (straf) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”. Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak

⁴¹ Nurul Fazriah Ramadhan, “Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴²

Adapun tentang definisi hukum pidana ini terdapat beberapa pandangan yang beraneka ragam, antara lain : Menurut Mr. P.W. J. Pompe, Hukum Pidana adalah “Keseluruhan aturan atau keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”. Menurut Van Apeldoorn, hukum pidana adalah “Peristiwa-peristiwa pidana (yakni peristiwa-peristiwa yang dinak hukum), beserta hukumnya”. Definisi yang diberikan Pompe sedikit terdapat perbedaan istilah dengan definisi yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana.

Dari 2 (dua) pendapat tersebut penulis lebih cenderung pada istilah perbuatan pidana, sebab kata tersebut mempunyai pengertian yang abstrak yaitu menunjukkan kepada dua keadaan yang kongkret: pertama adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

⁴² P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 17

Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, Ketiga, menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Negara tersebut, maka siapa saja tidak segan-segan melakukan tindak pidana akan dapat segera diambil tindakan. Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Definisi yang diberikan Moelyanto sepintas lalu tidak ada perbedaan dengan definisi yang diberikan Van Apeldoorn. Ini tampak terutama dalam menentukan kerangka hukum yang dicakup oleh pengertian pidana. Pendapat umum telah menentukan istilah hukum pidana diartikan sebagai hukum materiil saja. Sedangkan hukum pidana menurut CST. Kansil adalah hukum “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancamkan dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.⁴³

⁴³ Agus Muhammad Ali Mahfud, (2011), Eutanasia, (online), tersedia:

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
- b. Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi / harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta, serta tindakan dan upaya-upaya pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁴⁴

Dalam Hukum Pidana Positif khususnya hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara

⁴⁴ Chazawi admi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pemidanaan & batas-batas hukum pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 2.

kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.⁴⁵

Menurut Memorie Van Toelichting (Smit I hlm 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah, dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian.

a. Untuk tindak pidana kejahatan di antaranya :

- 1) Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan ada tiga macam yaitu Satu, membunuh dengan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan alat yang biasa mematikan, Dua, membunuh seperti disengaja dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang tidak mematikan, tiga membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali.⁴⁶

⁴⁵ Muslich Wardi Ahmad, Op.cit., Hlm. 21-22.

⁴⁶ Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. Hlm. 25.

- 2) Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁴⁷
 - 3) Perampokan adalah jenis kejahatan yang termasuk dalam rumah, pencurian yang paling berat, yang dalam KUHP disebut dengan pencurian dengan kekerasan.⁴⁸
 - 4) Penggelapan sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP pasal 372 adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya.
- b. Tindak pidana pelanggaran antara lain :
- 1) Membiarkan hewan ternak berkeliaran di kebun orang.
 - 2) Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, dan lain-lain.

Hukuman– Hukuman Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seseorang atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana (stafbaar feit).⁴⁹ Dalam hukum pidana positif hukuman dikenal sebagai pidana.

⁴⁷ Solahudin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata, Visimedia, Jakarta, 2008. Hlm. 86.

⁴⁸ Ibid. Hlm. 87

⁴⁹ Chazawi Adami, Op.cit., Hlm. 24.

a. Hukuman pokok terdiri dari :

- 1) Hukuman Mati Berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, hukuman mati adalah hukuman yang terberat karena pada hukuman ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingnya dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Hukuman mati ini ancaman bagi pemimpin atau pemberontak.
- 2) Hukuman Penjara Dalam pasal 10 KUHP ada 2 (dua) jenis hukuman hilang kemerdekaan bergerak, yakni hukuman penjara dan hukuman kurungan. Dari sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis hukuman itu tampaknya sama.⁵⁰

Hukuman penjara ini dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pembunuhan (menurut pasal 338 KUHP diancam hukuman pidana penjara 15 tahun), pencurian (menurut pasal 362 KUHP diancam hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 900), perampokan (menurut pasal 365 KUHP

⁵⁰ Ibid. Hlm. 25-44

diancam hukuman penjara 12 tahun), penggelapan (menurut pasal 372 KUHP diancam hukuman penjara 4 tahun).

- 3) Hukuman Kurungan Hukuman kurungan adalah hukuman untuk tindak pidana pelanggaran dan sebagai alternatif dari hukuman denda. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang melanggar lalu lintas yang tidak membayar dendanya.
- 4) Hukuman Denda Hukuman denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri. Hukuman denda ini berlaku alternatif apabila seseorang melakukan kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Sedangkan berlaku berdiri sendiri apabila seseorang melakukan kejahatan-kejahatan yang selebihnya. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang membiarkan ternaknya berkeliaran di kebun orang dan diancam dengan pidana denda maksimal dua ratus duapuluh lima rupiah. Hal ini berdasarkan pasal 548 KUHP.
- 5) Hukuman Tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20 tahun 1946) Hukuman tutupan bukan jenis hukuman yang berdiri sendiri, melainkan adalah hukuman penjara juga, perbedaannya terletak pada orang yang dapat dihukum tutupan hanya pada orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan oleh maksud yang patut dihormati.

b. Hukuman tambahan terdiri dari :

- 1) Hukuman pencabutan hak hak tertentu Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan

tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan. UU hanya memberikan kepada Negara wewenang untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu, menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata /TNI;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas anak yang bukan anaknya sendiri.
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjadi perwalian atas pengampunan atas anak sendiri;
 - f) Hak mencari mata pencaharian;
- 2) Hukuman perampasan barang-barang tertentu Barang yang bisa dirampas melalui putusan hakim pidana ada 2 (dua) jenis (pasal 39), yaitu :
- a) Barang-barang yang berasal atau yang diperoleh dari suatu kejahatan.
 - b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.
- 3) Hukuman pengumuman keputusan hakim Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan dengan terbuka untuk umum (pasal

195 KUHP), yang bilamana tidak maka putusannya batal demi hukum. Dalam hukuman pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya diberikan pada terpidana.⁵¹

Menurut Prof Dr. Sudikno SH. sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan, kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya, Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

⁵¹ Chasawi Adami. Op.citi., Hlm. 44-53.

Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif Setelah melihat definisi definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁵²

Fungsi dan Tujuan Hukum Positif Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:⁵³

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa

⁵² Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

⁵³ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

- yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
 4. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
 5. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
 6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan

dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan dan melindungi kehormatan serta kesucian yang melekat pada manusia. Pihak yang dengan sengaja merendahkan kehormatan tersebut dapat dikenakan hukuman yang berat. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam Islam telah dipertimbangkan dari beberapa aspek yang terhimpun dalam konsep Masail al-Khamsah, yang mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia: keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, serta keberlangsungan harta benda. Sebagai hasilnya, pelaku pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dalam Islam dapat dikenakan sanksi yang meliputi qishash (pembalasan yang setara), had (hukuman yang telah ditetapkan), atau diyat (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya). Ini menunjukkan pentingnya melindungi martabat dan kehormatan individu dalam kerangka hukum Islam, serta memberikan penegasan terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Aroma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual : Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).

Sehingga wajar saja jika perbuatan asusila seperti zina, homoseks, dan sebagainya diharamkan dalam Islam. Karena selain merusak kehormatan si pelaku, juga merusak tatanan sosial yang sudah ada sekaligus merusak kehormatan keturunannya kelak.⁵⁵ Permasalahan zina dalam Islam sudah sangat jelas. Zina yang dideskripsikan sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa hubungan pernikahan yang sah serta dilakukan dengan sadar dan tanpa syubhat.⁵⁶

Konsekuensi hukumnya pun sudah sangat jelas, jika si pelaku adalah seorang yang masih perawan atau perjaka maka wajib baginya had, jika pelaku merupakan orang yang sudah bersuami atau beristri maka wajib baginya rajam.⁵⁷ Dalam hukum Islam, pemerkosaan atau pelecehan seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan paksaan, dikategorikan sebagai zina dengan paksaan (al-wath' bi al-ikrah). Dalam kasus ini, karena terjadi paksaan, tidak dikenakan hukuman had bagi korban yang dipaksa.

⁵⁵ Hauzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam,"

Misykat 03, no. 02 (2018): 1

⁵⁶ Imam Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).324

⁵⁷ Abi Ishaq As-Syairazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafii* (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.).26.

Sebaliknya, hukuman had hanya berlaku bagi pelaku yang melakukan pemaksaan.⁵⁸

Konsep zina dalam Islam mencakup hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak ada konsep "marital rape" (suami memperkosa istri) yang dikenal dalam hukum Islam. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada konsep "marital rape" dalam hukum Islam, Islam menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dalam pernikahan.⁵⁹

Suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan menghormati hak-hak mereka, termasuk hak atas keselamatan dan kehormatan seksual. Oleh karena itu, setiap tindakan pemaksaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.⁶⁰ Oleh karena itu definisi pelecehan

⁵⁸ Faisal Nawi Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i4*, no. 2 (2016): 153–202, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>

⁵⁹ Didi Maslan, "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society2*, no. 1 (2023): 77–92, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634>

⁶⁰ Eki Resa Firiski, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Shari'ah.," *SHAKHSIYAHBURHANIYAH Jurnal Penelitian ...6*, no. 1 (2021): 49–72, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/view/1559>

seksual, dalam hal ini perkosaan, dalam fikih tidak bisa masuk dalam hubungan suami istri. Namun dalam beberapa kasus bisa masuk. Seperti perlakuan seks yang menyimpang, seperti masokis, anal seks, oral seks, dan lain sebagainya. Hal ini karena memang suami bisa mengeksploitasi alat kelamin istri dan dari tinjauan hukum sah-sah saja, akan tetapi tidak dalam moral dan budaya suatu masyarakat.⁶¹

Pelaku pelecehan seksual sebagaimana pelaku zina wajib dijatuhi had tapi tentu saja hanya berlaku pada pelaku, bukan korban. Hanya saja terdapat sebagian pendapat yang memasukan pelecehan seksual dalam kategori Hirabah. Hal ini dikeranakan pelaku merupakan penjahat bengis yang telah merampas martabat seseorang, sehingga dia masuk dalam kategori perampok dan baginya hukuman yang sangat berat.⁶² Hukuman yang berat bagi pelaku ini bisa berupa bermacam bentuk hukuman yang biasa didapatkan pelaku kejahatan. Jeratan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ini tentu sangat berarti dan memang layak bagi mereka. Karena mereka adalah pelaku kriminal yang telah berani mengusik dan menghancurkan kehidupan orang lain. Sehingga mau tidak mau hukuman tersebut harus mereka terima. Agar terjadi efek jera bagi mereka.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*(Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018).420.

⁶² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*(Yogyakarta: Teras, 2009).14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Saat Ini

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang- Undang No. 23 tahun 2002.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga sudah diatur dalam Undang-undang, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

- a. pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial dan dan proses peradilan
 - b. pasal 67B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental, dan
 - c. pasal 69A mengenai edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan proses peradilan.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- a. pasal 5 mengenai hak saksi dan korban
 - b. pasal 6 mengenai bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan
 - c. pasal 10 mengenai saksi dan/ atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.
3. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- a. pasal 19 mengenai identitas anak harus dirahasiakan
 - b. pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan
 - c. pasal 58 mengenai anak tidak boleh hadir di muka persidangan
 - d. pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, dan
 - e. pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumah aman. fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan

orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Berdasarkan data, catatan, dan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sangat mencemaskan namun belum semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal, khususnya terhadap korban kekerasan seksual, selama ini tidak ada penanganan yang khusus dibandingkan dengan pelaku. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang

perempuan lebih rendah dari pada laki laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan fondasi utama dalam sistem negara hukum, karena setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan tersebut. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai perundang undangan, termasuk dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan larangan terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak, menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.⁶³

Ketika membahas pemberantasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak melalui sistem hukum, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan penjatuhan hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan tersebut. Secara yuridis, hukuman tambahan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Namun,

⁶³ Mulyana W. Kusuma, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, hal.109

pengaturan dalam KUHP masih bersifat universal. Sehingga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi wabah kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan upaya pemberatan bagi pelaku tindak pidana tersebut, diaturlah hukuman tambahan secara khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai langkah taktis strategis untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Bunyi Pasal 81 Ayat (6) ialah: “selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah masyarakat, baik implementasi secara langsung maupun dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Menurut Arif Gosita bahwa kepastian hukum yang tertuang dalam sebuah regulasi sangat penting demi pencegahan terhadap penyelewengan yang membawa dampak negatif pada anak. Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang sangat selektif. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau justru sebaliknya. Anak dalam masa tumbuh kembangnya memiliki berbagai

inovsi yang harus diperhatikan, sehingga ketika perlindungan terhadap anak dilakukan secara berlebihan maka akan mematikan inisiatif dan kreatifitas anak.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁶⁵

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (role of the child) merupakan harapan masa depan. Ketentuan Undang-undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 UUD 1945, ketentuan ini

⁶⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* Bandung: PT Rifka Aditama, hal. 33

⁶⁵ Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam*, Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 116 Vol.2, No.1, Juni 2017 E ISSN: 2502-6593

ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Pemerintah mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konsep perlindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yakni perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Hak anak secara universal ditetapkan dalam Perserikatan sidang Bangsa-Bangsa umum (PBB) tertanggal 20 November 1959 dengan mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dalam deklarasi tersebut termuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yakni sebagai berikut:⁶⁶

- a. Anak berhak menikmati semua hak haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Adapun ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini adalah setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

⁶⁶ Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kesusilaan

pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya, miskin, kelahiran atau status lain dalam dirinya maupun dalam keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar mampu mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral dan spiritual.
- c. Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan sejak lahir.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Baik sebelum dan sesudah kelahiran harus mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Oleh karenanya seorang anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Anak berhak memperoleh kasih sayang dan pengertian agar kepribadian anak dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
- h. Anak berhak didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam kondisi apapun.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak juga tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu dan juga tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan

yang merugikan kesehatan atau pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akalnya.

- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Mengingat pentingnya menjaga dan melindungi anak, pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak. Konsideran konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁶⁷

Pada ketentuan Pidana pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut:⁶⁸

- (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

⁶⁷ Ni Made Darmakanti , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

⁶⁸ Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- (3) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pidana pasal 82 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam pasal 289 sampai 296 KUHP dijelaskan tentang kekerasan seksual. Namun KUHP tidak menggunakan istilah kekerasan seksual tetapi menggunakan istilah perbuatan cabul. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melarang rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua dalam lingkungan nafsu. Seperti contoh meraba-raba anggota tubuh. Dalam pasal 289 KUHP disebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”⁶⁹, sedangkan untuk kasus kekerasan seksual dengan sejenis dijelaskan dalam pasal 292 KUHP sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara.” Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana pada pemenuhan masalah dan terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.⁷⁰

Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk penyelenggaraan mencapai perlindungan tujuan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga, oleh karena itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75

⁶⁹ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁰ Barda Nawawi Dalam Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, Lex Crimen Vol. Iv/No. Iv/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 48

ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipandang perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁷¹

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif

⁷¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal. 81

dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.⁷²

Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak, sesuai dengan Pasal 76C

⁷² Nursariani Simatupang & Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018, Hal.24

(Bab XI A. Larangan) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Kekerasan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan akademisi, menyatakan bahwa kekerasan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan kekerasan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.⁷³

Pelaku kejahatan kesusilaan dan kekerasan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan kekerasan seksual (sexual harassment). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti : ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

⁷³ Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.⁷⁴ Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban.

Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”.⁷⁵

⁷⁴ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

⁷⁵ Abdul Hakim Garuda, “Proses Perlindungan Anak”, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷⁶

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule of law. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan rechtsstaat dan the rule of law menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “rechtsstaat” dan “the rule of law”.⁷⁷

⁷⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53

⁷⁷ Ibid

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁷⁸

Kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, menyatakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana,⁷⁹ ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum pidana ,

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.61

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53.

menurut Isran, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.⁸⁰

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.⁸¹

Terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan

⁸⁰ Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hlm.81.

⁸¹ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. Hal. 23

biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang tersebut yaitu : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya”. Tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban eksplotasi adalah anak.

Klasifikasi tindak pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam, antara lain :

1. Sadistic rape pencabulan sadistic. Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
2. Angea rape. Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
3. Dononation rape. Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. Seduktive rape. Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. Victim precipitated rape, Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. Exploitation rape. Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual sebagai berikut :

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁸²

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara. Pasal 59 A Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan ; perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

⁸² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 47

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual atau pencabulan yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampingi baik diminta ataupun tidak minta.

Berbeda dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Pemberian pendidikan;
- j. Pemberian pelayanan kesehatan;
- k. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan dalam 34 bahwa :

- a. Setiap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan bentuk bentuk perlindungan adalah :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.

- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 diatur prosedur dan mekanisme perlindungan yaitu dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 yang intinya sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
 - Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan jasa atau
 - Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- b. Permohonan disampaikan kepada:
 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan
 - Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
 - Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
- c. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah Komnas HAM, Kejaksaan, atau Pengadilan yang dimaksud aparat keamanan adalah Polri.
- d. Permohonan perlindungan dapat disampaikan langsung kepada aparat keamanan.
- e. Setelah menerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :

- Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
 - Pemberian perlindungan dihentikan apabila
- f. Klarifikasi atas kebenaran permohonan.:
- Atas permohonan yang bersangkutan.
 - Korban dan atau saksi meninggal dunia.
 - Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.
- g. Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dihentikan.
- h. Korban dan saksi-saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi penegak hukum atau aparat keamanan.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21-25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 21

- - Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

- Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- Untuk menjamin pemenuhan hak anak melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui upaya membangun kabupaten/ kota layak anak.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/ kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

b. Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan serta sarana, prasarana, ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Pasal 23

- Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

- Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

d. Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

e. Pasal 25

- Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak.

Peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, akan membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, yang dapat membuka celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan

yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi penegakan hukum. Paradigma yang terbangun, bahwa fungsi Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan terhadap pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum, tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus ada tindakan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, Non Government Organisation (NGO), Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak, perlindungan kejahatan seksual masuk dalam poin terakhir pada poin f, artinya paradigma perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum menjadi prioritas utama dalam perlindungan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ancaman secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum. Dalam Undang Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) bunyi pasalnya masih abstrak dan multitafsir bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan

bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk dalam hal eksploitasi anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai representasi lembaga negara yang secara fungsi berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap anak.

Aturan pelaksanaan yang kedudukan lebih rendah atau bersifat khusus seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak spesifik disebutkan lembaga yang secara tegas dan fungsi diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan.

Idealnya suatu kewajiban hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima. Kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, karena kasus kekerasan seksual pada umumnya

tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri. Adanya beban psikologis, rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, sehingga korban tidak terus terang dalam memberikan keterangan. Saksi korban kadang juga tidak mau hadir dalam proses pemeriksaan, karena masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (law as a tool of social engineering), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, secara represif dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Salah satu hal yang pernah diwacanakan adalah kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Persoalan hukuman kebiri ini, belum dapat diakomodir dalam perundang undangan, karena masih terdapat pro dan kontra. Berdasarkan penelusuran, belum disepakatinya hukuman kebiri justru berasal dari beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemerhati Anak dan Komisi Nasional Perempuan. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di

saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif keadilan, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan assessment terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu- Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama. Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritas dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik. Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan

memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah aparat penegak hukum yang berperspektif anak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan anak-anak korban kekerasan seksual yang dialaminya. Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem

hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Dari perubahan sistem penegakan hukum, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dengan berperspektif keadilan sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini bahwa konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.
2. Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terkadang masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) harus mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur

hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan.

B. Saran

1. Diperlukan suatu pembaharuan dan terobosan hukum dan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan.
2. Hendaknya masyarakat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta melakukan pengawasan ketat terhadap sikap dan tingkah laku anak setiap harinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Hakim Garuda, “Proses Perlindungan Anak”, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta
- Abi Ishaq As-Syairazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafii*(Surabaya: Al-Hidayah, n.d.).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggraini, R. D. 2022. *Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau dari Perspektif Nurcholish Madjid*. Pemikiran Islam Nurcholish Madjid.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983
- Aroma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual : Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*(Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 47
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- H. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Imam Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010.
- Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*(Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018).
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* Bandung: PT Rifka Aditama.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*(Yogyakarta: Teras, 2009).
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawai Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Nursariani Simatupang & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. Visimedia, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz)*, Jilid 3, Almahira, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yrama Widya ,2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grapika, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Hauzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam,” *Misykat* 03, no. 02 (2018): 1

Faisal Nawi Nasution, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i4*, no. 2 (2016): 153–202, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>

Didi Maslan, “Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan,” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*2, no. 1 (2023): 77–92, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634>

Eki Resa Firiski, Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Sharī’ah., *SHAKHSIYAH BURHANIYAH Jurnal Penelitian ...6*, no. 1 (2021): 49–72, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/view/1559>

Didi Sukardi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 116 Vol.2, No.1, Juni 2017 E ISSN: 2502-6593

Ni Made Darmakanti , Ni Putu Rai Yuliartini , Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

- Barda Nawawi Dalam Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. Iv/No. Iv/No. 1/Jan-Mar/2015
- Zaidan, M. Ali, Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis* , 1, no. 1 (2017).
- Alfons, M. 2017, Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).
- Arief, A. 2019, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Asmadi, E. 2021, Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1

Internet

- Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 17 September 2023.
- Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 17 September 2023.

